

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

SHINTA FEBRIANA

12.0201.0003

BAGIAN HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2016

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

DISUSUN OLEH :

SHINTA FEBRIANA

12.0201.0003

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA**

SKRIPSI

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk diajukan kepada Dosen Penguji pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

**DISUSUN OLEH :
SHINTA FEBRIANA
12.0201.0003
BAGIAN HUKUM PIDANA**

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan


Disetujui Oleh :

Pembimbing I


Basri, SH. MHum
NIK : 966906114


Heni Hendrawati, SH. MH
NIK : 947008069

Pembimbing II


Johny Krisnan, SH. MH
NIK : 976308121

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2016

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 30 Juli 2016

Magelang, 30 Juli 2016

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati, SH. MH
NIK : 947008069
2. Johny Krisnan, SH. MH
NIK : 976308121
3. Basri, SH. MHum
NIK : 966906114

Mengetahui :

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan


Basri, SH. MHum
NIK : 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah berkenan melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA**. Sebagai persyaratan akhir dalam menempuh studi program Strata Satu (SI) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Dengan kesadaran penuh penyusun merasa bahwa tidak mungkin pekerjaan berat ini dapat terselesaikan tanpa pertolongan Allah SWT dan bantuan dari semua pihak yang tidak mungkin dapat penyusun sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat penyusun haturkan kepada:

1. Ir. Eko Muh Widodo. MT., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH.MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang;

3. Heni Hendrawati, SH.MH., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Johny Krisnan, SH.,MH selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Nurul Maghfiroh, SH.LLM., selaku Dosen Wali yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Civitas Akademika, yang telah memberikan ilmunya serta membantu penyusun selama perkuliahan;
7. Orang tua tercinta Papa Sarindi dan Mama Tukirah, adik-adikku tersayang Deasy Ismala Sari dan Reasty Aprilliyang telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis;
8. Akhmad Basit, S.Kom yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam pembuatan skripsi;
9. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang khususnya angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif demi sempurnanya penulisan ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 30 Juli 2016

Penyusun

Shinta Febriana

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Hampir setiap hari di media cetak maupun elektronik memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat penegak hukum. Masalah narkoba bukan masalah yang sederhana dan mudah untuk diberantas karena termasuk jaringan sel yang terorganisir. Untuk itu masalah pemberantasan narkoba perlu mendapat perhatian yang serius karena dampaknya dapat mengancam Negara. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka menarik perhatian penyusun untuk menulis skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini yaitu (1) Bagaimanakah model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang diterapkan saat ini, (2) Apakah sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba selama ini sudah dilaksanakan dengan baik, (3) Apakah kendala dalam melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Sedangkan metode yang digunakan adalah kepustakaan dan metode wawancara. Sebagai bahan baku primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan penelitian dari semua sistem peradilan pidana, sebagian besar sama. Di Kepolisian untuk menangani pengendalian penyalahgunaan narkoba di bentuknya Satuan Narkoba untuk melakukan penyidikan, pengintaian serta penangkapan. Di instansi Kejaksaan menuntut pelaku penyalahgunaan narkoba sudah merupakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Di instansi Pengadilan dapat menghadirkan tersangka penyalahgunaan narkoba ke meja hijau sudah merupakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Sedangkan yang terakhir di instansi Lapas adanya pembinaan narapidana serta adanya rehabilitasi bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkoba sudah merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Semua instansi tersebut mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya.

Kata kunci : *kejahatan, penyalahgunaan narkoba, sistem peradilan pidana*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika	8
1. Pengertian Narkotika	8
2. Jenis-jenis Narkoba	10
3. Pengaruh dan Akibat Narkotika	12
B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	15
C. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika	16
D. Sistem Peradilan Pidana	28
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	28
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	29
3. Komponen Sistem Peradilan Pidana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	37
B. Bahan Penelitian	38
C. Spesifikasi Penelitian	38
D. Teknik Penelitian.....	39

E. Metode Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Model Sistem Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Saat Ini.....	41
B. Sistem Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika	50
C. Kendala Dalam Melaksanakan Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaa Narkotika dan Upaya Mengatasinya	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu pendekatan yang diperkenalkan oleh pakar hukum di Amerika Serikat sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap aparat dan institusi penegak hukum. Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi peradilan pidana melalui pendekatan sistem (*system aproach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat pada laporan pilot proyek pada tahun 1958. Gagasan ini kemudian diletakkan pada mekanisme peradilan administrasi peradilan pidana dan diberi nama *criminal justice system*. Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh “*The Presiden’t Crime Commision*.”¹

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu di antara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.²

¹Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung, hlm.33.

²Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.13.

Berkaitan dengan pendapat di atas, M. Faal mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.³

Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan terpidana.

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang terdapat di dalam ataupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mempunyai perangkat struktur atau sub sistem yang terdiri dari Kepolisian yang melakukan tugas penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan yang melakukan tugas penuntutan terhadap suatu tindak pidana, Pengadilan yang melaksanakan atau mengimplementasikan hukum terhadap suatu perkara dengan suatu putusan hakim, serta Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap terpidana

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Op.cit.*, hlm.35.

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan terhadap terpidana yang mendapat hukuman pidana penjara dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan untuk terpidana yang mendapat hukuman berupa pidana percobaan atau pidana bersyarat dilakukan oleh Badan Pemasyarakatan. Subsistem-subsistem tersebut secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan Sistem Peradilan Pidana yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat/zat yang diperlukan dalam dunia pengobatan. Akan tetapi apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya.

Penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun ini dirasakan semakin meningkat. Dapat kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik media cetak maupun elektronika yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan.

Seperti yang kita ketahui masalah narkotika bukan masalah yang sederhana dan mudah untuk diberantas karena jaringan pengedar maupun pemakai obat-obatan terlarang sudah terorganisir secara baik dan rapi.

Jaringan peredaran narkoba ternyata bukan hanya terbentuk secara lokal akan tetapi sudah merupakan jaringan internasional. Namun demikian masalah pemberantasan narkoba perlu mendapatkan perhatian yang serius karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bahkan dapat mengancam Negara.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi maraknya peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu menghukum secara berat terhadap pengedar maupun penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatasi maraknya penyalahgunaan narkoba maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang diterapkan saat ini?
2. Apakah sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba selama ini sudah dilaksanakan dengan baik?

3. Apakah kendala dalam melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang diterapkan saat ini;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selama ini;
3. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk mengembangkan sistem peradilan, terutama untuk mengendalikan kejahatan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dapat mengurangi problematika yang muncul dalam menghadapi perkembangan masyarakat pada umumnya dan perkembangan kriminalitas pada khususnya.
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan oleh legislatif khususnya untuk membuat kebijakan dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terbagi dalam sub bab antara lain: Tinjauan Umum Tentang Narkotika yang berisi : Pengertian Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Pengaruh dan Akibat Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Ketentuan Pidana Penyalahgunaan. Sistem Peradilan Pidana, yang berisi : Pengertian Sistem Peradilan Pidana, Tujuan Sistem Peradilan Pidana. Komponen Sistem Peradilan Pidana.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk menyusun skripsi yang diuraikan menjadi beberapa metode, yaitu metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, teknik penelitian, dan metode analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari penelitian yang diadakan beserta pembahasannya,

mengenai model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang diterapkan selama ini, sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selama ini sudah dilaksanakan dengan baik atau belum, dan kendala dalam melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta upaya mengatasinya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Istilah narkoba adalah kependekan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Namun sekarang umumnya diartikan untuk meliputi narkotika, psikotropika dan alkohol. Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang mempergunakan dengan memasukkan kedalam tubuh.⁴

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Dalam bukunya Hari Sasongko menurut Snith Kline dan French Clinical Staf (1968) membuat definisi sebagai berikut:

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini

⁴ Soedjono Dirdjosiswono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : PT Alumni, 1987), hal. 3

sudah termasuk jenis candu dan turun turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperedine, methodone*).⁵

Ahli di Indonesia seperti Moh. Taufik Makarao, Suharsil dan H Moh Zakki AS berpendapat bahwa secara umum yang dimaksud narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.⁶

Awalnya zat narkotika ditemukan orang yang menggunakannya untuk kepentingan umat manusia, khususnya dibidang pengobatan. Dengan berkembang pesat industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut maka obat-obatan semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Namun belakangan ini diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pemakai narkotika mengalami ketergantungan terus menerus terhadap obat-obatan narkotika tersebut.

⁵ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Op.Cit hal.33

⁶ Moh Taufik Makarao, Suharsil, Moh Zakki AS. Op.Cit hal.16

2. Jenis-Jenis Narkoba

a. Narkotika

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bab III ruang lingkup pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu:

1.) Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut yang dimaksud dengan golongan I diantaranya terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a.) Opium masak terdiri dari candu, Jicingko, Jicing.
- b.) Tanaman papaver *Somniverum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya;
- c.) Tanaman koka;
- d.) Daun koka;
- e.) Kokain mentah;
- f.) Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver *Somiverum L*;

g.) Tanaman ganja.⁷

2.) Narkotika Golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.

3.) Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika golongan III beberapa diantaranya adalah:

- a.) Asetil dihidro kodeina;
 - b.) Deskropropoksifena;
 - c.) Dihidrokodeina;
 - d.) Etilmorfina;
 - e.) Kozeina;
 - f.) Nikodikodina;
 - g.) Nikokodina;⁸
- b. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan

⁷ KADARKUM, departemen Kehakiman Republik Indonesia, Tahun 1997, hal. 2

⁸ Ibid hal. 288

perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Adapun Golongan I, meliputi : MDMA (ectasy), N-etil MDA, MMDA yang terdapat kandungan ectasy.

Golongan II, meliputi : Amfetamina (sabu-sabu), Deksamfetamina, Fenetilena.

Golongan III, meliputi : Amobarbital, Buprenorfina, Butalbital.

Golongan IV meliputi : Diazepam (Nipam/ BK/ Magadon), Nitrazepam.

- c. Minuman keras adalah minuman beralkohol tetapi bukan obat, yang terbagi dalam tiga golongan. Golongan A berkadar alkohol 1-5%, Golongan B berkadar 5-20%, Golongan C berkadar alkohol 20-50%.

3. Pengaruh dan Akibat Narkotika

Pengaruh Narkotika, Psikotropika, dan minuman keras antara lain:

- a. Depresant yaitu mengendurkan atau mengurangi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur atau istirahat.
- b. Stimulant yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.

c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan akibat yang ditimbulkan bagi penyalahguna narkoba dan minuman keras yang sudah kecanduan antara lain :

1.) Narkotika mengakibatkan :

- a.) Merusak susunan syaraf pusat.
- b.) Merusak organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
- c.) Menimbulkan penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah pada kulit, kudis, dll.
- d.) Melemahkan fisik, moral, dan daya pikir.
- e.) Cenderung melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti senang berbohong, merusak barang milik orang lain, berkelahi, free seks, dll.
- f.) Karena ketagihan, untuk memperoleh narkotika dilakukan dengan segala macam cara dimulai dengan mengambil barang milik sendiri, keluarga, mencuri, menodong, merampok, dan sebagainya.

2.) Psikotropika, terutama yang populer adalah ecstasy dan sabu-sabu mengakibatkan :

- a.) Efek farmakologi : meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan kewaspadaan, menimbulkan rasa nikmat, bahagia semu, menimbulkan khayalan yang menyenangkan, menurunkan emosi. Untuk pil ecstasy

reaksi relatif cepat, yaitu 30-40 menit setelah diminum, pemakainya terasa hangat, energik, nikmat, bahagia fisik dan mental sampai reaksi ecstasy tersebut berakhir (2-6 jam), namun buruknya setelah itu tubuh berubah seperti keracunan, kelelahan dan mulut terasa kaku serta dapat mengakibatkan kematian kalau terlalu over dosis.

- b.) Efek samping : muntah dan mual, gelisah, sakit kepala, nafsu makan berkurang, denyut jantung meningkat, kejang-kejang, timbul khayalan menakutkan, jantung lemah, hipertensi, pendarahan otak.
- c.) Efek lain : tidur berlama-lama, depresi, apatis terhadap lingkungan.

3.) Minuman keras, berakibat antara lain :

- a.) Gangguan fisik : gangguan dan kerusakan pada hati, jantung, pankreas, lambung dan otot.
- b.) Gangguan jiwa : gangguan otak/ daya ingatan, kemampuan belajar menurun, mudah tersinggung, mengasingkan dari lingkungan.

B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*stafbaar feit*”. *Stafbaar feit* terdiri atas 3 kata, yakni straf, baar, dan feit. Dari berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari stafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukuman. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Dalam bukunya Adami Chazawi yang berjudul Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Wirjono Prjodikoro menyatakan bahwa “tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.”⁹

Sedangkan pengertian penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak; memiliki, menyimpan, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, mengedarkan, dan/atau menggunakan melawan hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian penyalahgunaan narkotika secara umum adalah penggunaan salah satu beberapa jenis narkoba yang dilakukan tanpa aturan kesehatan maupun secara berkala atau teratur sehingga menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan fungsinya.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 75

C. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Adapun ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana Narkotika adalah dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas)

tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap Penyalah Guna:
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 128 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- (3) Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- (4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- c. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- d. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 131 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk menggunakan Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keluarga dari Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama

3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 135 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.

Pasal 137 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 140 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

- (1) Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- (2) Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

D. Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.¹⁰ Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹¹

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat juga bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹²

¹⁰ Mardjono Reksodiputro (1997), Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, hal. 140

¹¹ Abdussalam dan DPM Sitompul (2007), Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Restu Agung, hal.4

¹² Muladi (1995), Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Undip, hal. 13.

2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah :¹³

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi hingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya.

Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan menahan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.¹⁴

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punya sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal

¹³ Abdussalam dan DPM Sitompul., Op. Cit

¹⁴ Sidik Sunaryo, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang : UMM Press, hal.2

penegak hukum pidana materiil.¹⁵ Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan. Yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai. Kekerasan baik fisik maupun psikis seringkali dialami oleh tersangka/ terdakwa/ terpidana ketika mereka harus mengikuti prosedur tetap yang dimainkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No.8 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Komponen Sistem Peradilan Pidana

Di Indonesia dikenal 4 (empat) komponen sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun dengan memperhatikan tujuan hukum pidana, pembuat Undang-Undang dan Advokat juga mempunyai peran penting dalam sistem peradilan pidana.

Di Indonesia yang mendasari bekerjanya komponen sistem peradilan pidana di atas mengacu pada Undang-Undang No.8 Tahun 1981 atau KUHAP. Tugas dan wewenang masing-masing komponen tadi dimulai dari penyidikan hingga pelaksanaan menurut KUHAP sebagai berikut :

¹⁵ Ibid

1.) Kepolisian

Kepolisian sebagai substansi peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian mempunyai kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 5-7 KUHAP.

Sebelum berlakunya KUHAP, yaitu pada masa HIR, tugas untuk melakukan penyidikan diberikan kepada lembaga Kejaksaan, Polisi hanya sebatas sebagai pembantu Jaksa penyidik, tetapi setelah berlaku KUHAP maka tugas dan wewenang Kejaksaan di Indonesia dalam hal penyidikan telah beralih ke pihak Kepolisian. Oleh karena itu tugas dan kekuasaan dalam menangani penyidikan adalah menjadi tanggung jawab Kepolisian, terutama dalam usaha mengungkap setiap tindak pidana kejahatan mulai sejak awal hingga selesai terungkap berdasarkan penyelidikannya.

2.) Kejaksaan

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Redaksi Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam Undang-Undang.”

Sebagai substansi peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu ;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dan penyidik.

- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik ;
 - d. Membuat surat dakwaan ;
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan ;
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan ;
 - g. Menutup perkara demi kepentingan hukum ;
 - h. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini ;
 - i. Melaksanakan penetapan hakim.
- 3.) Pengadilan

Keberadaan lembaga Pengadilan sebagai substansi peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, Hakim menjatuhkan putusannya.

4.) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

5.) Advokat (Penasehat Hukum)

Lahirnya Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyarankan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat

dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Di Indonesia bekerjanya sistem peradilan pidana tercermin dari berjalannya komponen sistem peradilan pidana yang terdiri atas 4 (empat) unsur, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan secara sistematis.¹⁶

¹⁶www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia. Diunduh pada tgl 20 Juni 2016, pukul 17.02.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum.¹⁷

Pada dasarnya penelitian merupakan suatu upaya pencarian, bukan sekedar mengamati secara teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan, Penelitian dalam bahasa Inggrisnya yaitu *research*, yang berasal dari kata “*re*” (kembali) dan “*search*” adalah penelitian.¹⁸ Jadi, *research* adalah suatu upaya untuk mencari kembali/meneliti kembali mengenai suatu obyek.

Dalam penulisan metodologi penelitian ini, pembaca diharapkan setidaknya mendapatkan suatu ilustrasi yang dapat menggugah kerangka berfikir pembaca secara logis dengan mengetahui pengetahuan dasar mengenai teori, metode serta pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum secara doktrinal (ajaran-ajaran dalam ilmu pengetahuan). Kemudian juga mengetahui dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penyusunan laporan akhir dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pedoman penulisan hukum baik di media masa maupun berita hukum.

Agar dalam penelitian dapat diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka perlu didukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 35.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 27

unsur mutlak di dalam suatu penelitian. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

A. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan data mengenai model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang diterapkan selama ini, sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba selama ini sudah dilaksanakan dengan baik serta kendala dalam melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya mengatasinya maka penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama, dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif lebih menekankan pada adanya sinkronisasi dari beberapa doktrin yang dianut dalam hukum pidana. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis yaitu untuk mengetahui dan menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini produk-produk hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah yang berlaku dalam pembahasan masalah yang diteliti antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan

B. Bahan Penelitian

Adapun bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menitikberatkan pada bahan hukum sekunder. Sedangkan bahan hukum primer lebih bersifat penunjang.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sekunder. Untuk bahan hukum primer yang digunakan adalah berpusat pada KUHP, KUHPA dan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan untuk bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu pendapat para pakar hukum, hasil-hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk deskriptis analisis, yaitu, menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas yaitu¹⁹, yang berkaitan dengan model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

¹⁹ Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), hal. 106

yang diterapkan selama ini, sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dan kendala dalam melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta bagaimana upaya mengatasinya.

D. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap antara lain :

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi mengenai masalah yang akan dibahas.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non-hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan masalah yang akan dibahas.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas masalah hukum yang akan dibahas dan menuangkannya dengan tulisan dalam skripsi mengenai model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang diterapkan selama ini, sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika selama ini sudah dilaksanakan dengan baik dan kendala dalam

melaksanakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika serta upaya mengatasinya.

E. Metode Analisa Data

Karena penelitian ini adalah berorientasi pada teoritis, maka metode analisis data yang dipakai adalah metode kualitatif yaitu proses penelitian, pemahaman, menyelidiki model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Yang kemudian penulis melaporkan dalam bentuk skripsi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan :

Berdasarkan penelitian di atas, penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Model Sistem Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Saat ini.

Model pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika secara teknis hampir sama, namun ada beberapa perbedaan. Di instansi Kepolisian adanya Satuan Narkotika yang khusus hanya menangani tindak pidana kejahatan penyalahgunaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Yang mana bertugas melakukan penyidikan, pengintaian, dan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Di instansi Kejaksaan hal yang menonjol adalah penyitaan barang bukti, yang mana dalam prosedur penyitaan barang bukti harus berdasarkan dibagi berdasarkan peruntukannya. Sepertiga untuk pembuktian, sepertiga untuk tes laboratorium, dan sepertiga lagi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Model penyitaan barang bukti dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam 3x24 jam dan meminta penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri.

Sedangkan pada tindak pidana umum penyitaan barang bukti harus ada penetapan Pengadilan Negeri.

Model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di instansi Pengadilan yaitu dengan menghadirkannya pelaku penyalahgunaan narkotika ke dalam meja hijau/ di dalam persidangan sudah merupakan pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Sedangkan di instansi Lapas model sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak ada perbedaan dengan tindak pidana umum. Pembinaannya masih berdasarkan pada Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Pelaksanaan sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di semua instansi yang penulis teliti sudah berjalan dengan baik. Namun di instansi Kepolisian masih banyak oknum yang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan tugasnya. Di instansi Kejaksaan, dalam melakukan penuntutan masih kurang jeli dalam menerapkan pasal untuk menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di instansi Pengadilan, hakim dalam menentukan putusan berdasarkan hati nurani dan bukti yang konkrit. Sedangkan, di instansi Lapas, pelaksanaan sistem

pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba lebih banyak memperhatikan tingkat kesehatan Warga Binaannya.

3. Kendala Dalam Melaksanakan Sistem Pengendalian Kejahatan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Mengatasinya.

1) Instansi Kepolisian

Kendala dalam melaksanakan sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

- a. Bersifat intern yaitu anggota Satuan Narkoba masih dilibatkan dalam kegiatan yang uniform serta kurangnya personil.
- b. Bersifat ekstern adalah pelaku penyalahgunaan narkoba sudah bisa membaca gerak gerak Anggota Satuan Narkoba.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah :

- a. Berkurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat uniform bagi Anggota Satuan Narkoba serta diadakannya penambahan personil bagian Satuan Narkoba.

2) Instansi Kejaksaan

Kendala dalam melaksanakan sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sebagai berikut :

- a. Kurangnya pengetahuan Anggota Kejaksaan mengenai prosedur penyitaan barang bukti.
- b. Kurang telitinya Jaksa dalam menerapkan pasal dalam melakukan surat dakwaan.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ialah :

- a. Adakannya pengarahan dari Kepala Kejaksaan Negeri mengenai prosedur penyitaan barang bukti.
- b. Jaksa sudah lebih teliti dan jeli dalam membuat surat dakwaan.

3) Instansi Pengadilan

Kendala dalam melaksanakan sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai berikut :

- a. Hakim kesulitan dalam menggunakan pidana minimal terkait orang yang terlibat peredaran gelap narkotika dengan penyalahgunaan narkotika.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut ialah :

- a. Memisahkan antara pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dengan korban penyalahgunaan narkotika

4) Instansi Lapas

Kendala dalam melaksanakan sistem pengendalian kejahatan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika ada beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Kurangnya Sipiir dalam mengawasi narapidana.
- b. Kurangnya sarana prasarana untuk kegiatan kemandirian.
- c. Belum dibuatnya Peraturan khusus mengenai Lapas Narkotika.
- d. Sering terjadi perkelahian antar narapidana.

Adapun upaya untuk mengatasi kendala tersebut ialah :

- a. Menambah jumlah Petugas Lapas
- b. Menambah lahan untuk kegiatan kemandirian.
- c. Diusulkannya Undang-Undang mengenai Lapas Narkotika.
- d. Memberikan penghargaan bagi narapidana yang berkelakuan baik serta memberikan hukuman bagi narapidana yang melanggar peraturan.

B. SARAN

1. Bagi Instansi Kepolisian

Perlunya penambahan personil Satuan Narkotika yang lebih berkompeten di bidangnya. Serta perlunya tindakan tegas dari Kapolri bagi oknum kepolisian yang menyalahgunakan wewenangnya.

2. Bagi Instansi Kejaksaan

Perlunya regulasi dari Kejaksaan mengenai prosedur penyitaan barang bukti khususnya dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

3. Bagi Instansi Pengadilan

Hakim dalam memutuskan perkara pidana khususnya penyalahgunaan narkotika, harus sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tetap menggunakan hati nurani.

4. Bagi Instansi Lapas

Berdasarkan peningkatan penyalahgunaan narkotika sekarang ini penulis menyarankan agar dibuatnya Undang-Undang maupun peraturan tersendiri mengenai Lapas narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur Buku

- Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung : Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta.
- Luhut Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI : Jakarta.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip : Semarang.
- R. Soesilo, 1976, *Undang Undang Hukum*, Politeia, Bogor.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Pranada Media Grup. Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosiswono, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT Alumni : Bandung.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press : Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media : Jakarta.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga
Pemasyarakatan

3. Sosial Media

www.hukumpedia.com/junelsidauruk/komponen-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia.

<http://ejournal.uwks.ac.id/myfiles/201308321915161512/7.pdf>

4. Wawancara Responden

M. Honizulqirom, *wawancara*, selaku Kaurmintu Satuan Narkotika Polres Magelang

H. Ilham, *wawancara*, selaku Anggota Satuan Narkotika Polres Magelang

M. Hendra Damanik, SH. MH., *wawancara lewat Sosial Media*, selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.

Wahyu Sudrajat, SH *wawancara*, selaku Hakim Pengadilan Negeri Mungkid.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : **SHINTA FEBRIANA**
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 07 Februari 1994
NPM : 12.0201.0003
Alamat : Soko II Sokorini, Muntilan, Magelang

Menyatakan hasil penulisan berupa skripsi yang berjudul:

**“PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP
PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF
SISTEM PERADILAN PIDANA”**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 30 Juli 2016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Basri, SH.MHum.
NIS : 966906114

Yang Membuat Pernyataan




Shinta Febriana
NPM : 12.0201.0003



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 76 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

21 Juli 2016

Kepada Yth :
Kapolres Kota Mungkid

Di
Mungkid

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Shinta Febriana
NPM : 12.0201.0003
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Soko II Sokorini Muntilan

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

**PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN
PIDANA**

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dekan,
Basri, SH, M.Hum
NIK-966906114



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 77 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

21 Juli 2016

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mungkid

Di
Mungkid

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Shinta Febriana
NPM : 12.0201.0003
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Soko II Sokorini Muntilan

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Fakultas Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km.5 Mertoyudan Magelang 56172 Telp.0293-326945 Fax. 0293-325554

Nomor : 78 /FH/II.3.AU/F/2016
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Research

21 Juli 2016

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Kota Mungkid

Di
Mungkid

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Shinta Febriana
NPM : 12.0201.0003
Bagian : Hukum Pidana
Alamat : Soko II Sokorini Muntilan

Bahwa mahasiswa tersebut sedang menyelesaikan Penulisan Skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Adapun judul skripsi yang dipilih adalah :

PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Sehubungan hal tersebut kami mohon bantuan Bapak/Ibu berupa :

1. Ijin dan kemudahan guna mengadakan orientasi yang berhubungan dengan judul skripsi tersebut.
2. Fasilitas serta kemudahan kepada mahasiswa tersebut untuk memperoleh data/keterangan, referensi, dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan guna penulisan skripsi dimaksud sesuai prosedur yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dekan
Basri, SH., M.Hum
NIK. 966906114

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR MAGELANG



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SKET / 08 / VIII / 2016 / SAT RESNARKOBA

Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Magelang dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : SHINTA FABRIANA
NPM : 12.0201.0003
Bagian : Hukum Pidana
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang
A l a m a t : Dsn. Soko II Ds. Sokorini Kec. Muntilan Kab. Magelang

Benar - benar telah Reset / penelitian di Kantor Sat Res Narkoba Polres Magelang guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**"PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA"**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2016, dengan mendasarkan kepada :

Surat permohonan penelitian dari Universitas Muhammadiyah Magelang, nomor : 78 / FH / ii.3.AU / F / 2016, tanggal 21 Juli 2016.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya atas permintaan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Magelang
Pada Tanggal : 1 Agustus 2016
An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MAGELANG
KASAT NARKOBA





PENGADILAN NEGERI MUNGKID
Jl. Soekarno-Hatta No. 9 ☎ (0293) 788185 – 788254
KOTA MUNGKID 56511

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-U35/233/HK.04.01/VII/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya : HERRY ISTIARTI, SH
Panitera Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid, menerangkan dengan sesungguhnya,
bahwa :

Nama : SHINTA FEBRIANA.
N P M : 12.0201.0003.
Bagian : Hukum Pidana.
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Magelang.
Alamat : Soko II, Desa Sokorini, Kecamatan Muntilan,
Kabupaten Magelang.

Benar-benar telah melakukan Reset/Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri
Mungkid di Kota Mungkid guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul :

**“PELAKSANAAN PENGENDALIAN KEJAHATAN TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA”**

Penelitian tersebut dilaksanakan pada tanggal : 26-27 Juli 2016, dengan
mendasarkan kepada :

- Surat Permohonan Penelitian dari Universitas Muhammadiyah Magelang,
Nomor : 78/FH/II.3.AU/F/2016, tanggal 21 Juli 2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat atas permintaan dan diberikan kepada
yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Mungkid, 28 Juli 2016.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI MUNGKID,



HERRY ISTIARTI, SH.
NIP.:19621126 198501 2 002